

Nomor : **0010** /PM.00.02/K.SN-05/01/2024 18 Januari 2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Enrekang pada Tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum**

Yth,

1. **Ketua dan/atau Sekretaris Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Kepengurusan Tingkat Kabupaten Enrekang**
2. **Tim Kampanye Pemilu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Enrekang**
3. **Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten
Enrekang**

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2023 Tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum.
10. Keputusan Bersama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Pemilihan Umum dan Dewan Pers, Nomor: 3740.1/PM.04/K1/12/2023, Nomor: 02/KPI/HK.02.01/12/2023, Nomor: 72/PR.07-NK/01/2023, Nomor: 02/PKS/DP/XII/2023 tentang pengawasan dan pemantauan kampanye Pemilu melalui Media Cetak, Media Massa Elektronik, dan Internet pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negera, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum, Nomor: 2 Tahun 2022, Nomor: 800-5474 Tahun 2022, Nomor: 246 Tahun 2022, Nomor: 30 Tahun 2022, Nomor: 1447.1/ PM.01/ K.1/ 09/2002 tentang Pembinaan dan Pengawasan Netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan.
 12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
 13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1632 Tahun 2023 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.
 14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1563 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Daerah Pemilihan Provinsi Sulawesi Selatan.
 15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
 16. Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 4321/PL.01,4-PU/73/2023 tentang Daftar Calon Tetap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- B. Bahwa dalam rangka memastikan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta Pemilihan Umum yang efektif dan efisien di wilayah Kabupaten Enrekang pada tahapan Kampanye Pemilihan Umum melalui metode Rapat Umum. Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Enrekang mengimbau untuk:
1. Memastikan rapat umum dilaksanakan di:
 - a. lapangan;
 - b. stadion;
 - c. alun-alun; atau
 - d. tempat terbuka lainnya;
 2. Memastikan pelaksanaan rapat umum mulai Pukul 09.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WITA (Waktu Indonesia Tengah) dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
 3. Memastikan pelaksanaan rapat umum setelah Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Daerah Kabupaten Enrekang sesuai dengan tingkatannya yang mencakup informasi:
 - a. Hari;
 - b. tanggal;
 - c. jam;
 - d. tempat kegiatan;
 - e. nama pembicara;
 - f. tema materi Kampanye Pemilu;
 - g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau Tim Kampanye Pemilu;

- h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
- i. penanggung jawab.
- 4. Memastikan Peserta Pemilu melalui petugas Kampanye Pemilu menyampaikan dokumen pemberitahuan tertulis kepada:
 - a. KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kabupaten Enrekang, dan
 - b. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Enrekang.
- 5. Memastikan petugas Kampanye Pemilu tidak memasang alat peraga Kampanye Pemilu di lokasi yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek ramah lingkungan dalam pelaksanaan rapat umum.
- 6. Memastikan penggunaan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi oleh peserta Kampanye Pemilu dalam keberangkatan dan kepulangannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7. Memastikan pelaksana Kampanye Pemilu, tim Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan peserta Kampanye Pemilu di wilayah dan/atau daerah Pemilihan Kabupaten Enrekang dalam melaksanakan rapat umum tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dapat ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA,

HAMDAN HIDAYAT, S.Pd. *L*

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan;
- 2. Yth. Pejabat Bupati Kabupaten Enrekang;
- 3. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Enrekang;
- 4. Yth. Kepala Kepolisian Resort Enrekang;
- 5. Yth. Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang;
- 6. Yth. Komandan Komando Distrik Militer Enrekang;
- 7. Yth. Ketua KPU Kabupaten Enrekang;
- 8. Arsip.